



**KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 503/KPN.W18-U2/HK.1.2.5/V/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN KASIR / PENERIMAAN / PENGELUARAN BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang** : a. Bahwa guna melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan Perdata sebagaimana digariskan dalam petunjuk pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan Peradilan Umum dipandang perlu menetapkan Petugas Kasir / Penerimaan / Pengeluaran biaya perkara Perdata dengan Surat Keputusan :
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 3032.A/KPN.W18-U2/HK1.2.5/XI/2023 tanggal 6 Nopember 2023 tentang Rotasi Internal Pegawai pada Pengadilan Negeri Balikpapan Sdr. Dinawati Tarigan, A.Md rotasi dari Kepaniteraan Pidana ke Kepaniteraan Perdata ;
- c. Bahwa untuk mengisi dan melaksanakan tugas sebagai kasir/ Penerimaan / Pengeluaran biaya perkara Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II dari Mahkamah Agung RI.
5. Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan.



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Tentang Penunjukan Kasir/Penerimaan/Pengeluaran Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

KESATU : Mengangkat / Menunjuk :
Nama : DIINAWATI TARIGAN, A.Md
NIP : 199605242022032007
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Klerek – Penata Layanan Operasional
Sebagai Kasir / Penerima / Pengeluaran biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan .

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari isi Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 19 Mei 2026

